



NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
UNIVERSITAS NUSA MANDIRI
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN
DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENYEDIAAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

**NOMOR : 057/6.01/UNM/X/2025
NOMOR : 1807/UNIDA/R-i/HM/IV/1447**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sepuluh (10)** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh lima (2025)**, bertempat di **Novotel Hotel, Lampung** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN Eng** dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Universitas Nusa Mandiri, adalah Perguruan Tinggi yang didirikan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jatiwaringin Raya No.02 Kel Cipinang Melayu Kec Makasar Jakarta Timur 13620 . Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku Rektor Universitas Nusa Mandiri, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.**, selaku Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas, **Universitas Darussalam Gontor** berkedudukan di Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung Program *Intake, Proses* dan *Output*. Diantaranya Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pelatihan dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.
- 2) Dalam peningkatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerjasama ini.

Pasal 2

PARA PIHAK menjamin rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.



Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

Pasal 4

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Lampung, 10 Oktober 2025

PIHAK PERTAMA

Rektor

Universitas Nusa Mandiri



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM,
M.Kom, IPU, ASEAN Eng

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Darussalam Gontor



Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi,
M.A.Ed., M.Phil.

◀ SIGN